

DAFTAR PUSTAKA

- Devita, Y. and I. Wijaya (2016). "Review Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun 2014." *Jurnal Online Insan Akuntan* 1(1): 59-76.
- Dewi, A. A. I. S. and P. E. Setiawan (2015). "Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan." *E-Jurnal Akuntansi*: 513-531.
- Hanifah, H. and I. Wijaya (2019). "Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI." *Jurnal Online Insan Akuntan* (1): 1-10.
- Ifadhoh, N. and Amanah, L., (2013). "Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT Indojoya Mandiri". *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 2 No, 10.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).(2013). *Standar Akuntansi Keuangan : PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
- Jatmika, B. J. "Evaluasi Atas Tax Review PPh Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada CV. Alfametha Design Pontianak)." *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)* (2).
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). "Tax knowledge, penalties, and tax compliance in small and medium scale enterprises in Nigeria. *iBusiness*", 8(March), 1–9.
- Olaoye, C. O., Ayeni-agbaje, A. R., & Alaran-ajewole, A. P. (2017). "Tax information, administration, and knowledge on taxpayers' compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State". *Journal of Finance and Accounting*, 5(4), 131–138.
- Palil, M. R., Rusyidi, M. A., & Ahmad, W. F. bin W. (2013). "The perception of taxpayers on tax knowledge and tax education with level of tax compliance: A study the influences of religiosity". *ASEAN Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(1), 118–129
- Purnawan, A. (2011). "Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Dinamika Hukum* 11: 36-46.
- Rafinska, Kezia (2019) "Definisi Rekonsiliasi Fiskal" <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/rekonsiliasi-fiskal> diakses tanggal 09 Desember 2019.
- Redaksi Ortax (2016) "Tarif dan Fasilitas PPh Badan" <https://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=79> diakses tanggal 09 Desember 2019.

- Redaksi Ortax (2015) “*Kompensasi Kerugian*” <https://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=60> diakses tanggal 09 Desember 2019.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Sekretarian Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretarian Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan dibidang Impor atau Kegiatan Usaha dibidang Lain*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Republik Indonesia 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan : Teori & Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba 4.
- Rismawaty, L. and I. Wijaya (2018). “*Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Pada PT Indo*.” *Jurnal Online Insan Akuntan* 2(2): 271-282.
- Riswan, R. and Y. F. Kesuma (2014). “*Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor*.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5(1).
- SaraÇoĖlu, O. F., & Ç aŞkurlu, E. (2011). “*Tax amnesty with effects and effecting aspects: Tax compliance, tax audits, and enforcement around The Turkish case*”. *International Journal of Business and Social Science*, 2(7), 95–103.
- Suandy, Erly. 2018. *Hukum Pajak. Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia, Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.

Wikipedia.go.id. “*Pengertian Laporan Keuangan*” https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan diakses tanggal 09 Desember 2019.

Yee, C. P., Moorthy, K., & Choo, W. S. K. (2017). “*Taxpayers’ perceptions on tax evasion behaviour: An empirical study in Malaysia*”. *International Journal of Law and Management*, 59(3), 413–429

Lampiran I

Penelitian Sebelumnya

No	PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Diana Kartika Kusumaningrum (2018)	Penerapan <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Alat Penilaian <i>Tax Compliance</i> (Studi Kasus pada Rumah Sakit RRR)	Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus RS Sidoarjo.	Hasil <i>tax review</i> aspek perpajakan PPh dan PPN atas wajib pajak RS RRR Sidoarjo masih <i>under comply</i> .	Penelitian ini menunjukkan hasil <i>tax review</i> terhadap wajib pajak dan menggunakan metode kualitatif studi kasus	Pada penelitian ini memfokuskan prosedur <i>tax review</i> terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
2	Lita Rizky Pricilia (2016)	Penerapan <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan sebagai alat penilaian <i>Tax Compliance</i> (Studi Kasus pada PT. X di Surabaya)	Pendekatan kualitatif dengan studi kasus	Pajak Penghasilan (PPh) PT. X masih dalam kategori <i>under comply</i> karena masih adanya kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan.	Hasil <i>Tax Review</i> penelitian ini adalah objek Pajak Penghasilan (PPh) dan menggunakan metode kualitatif studi kasus	Pada penelitian ini menggunakan data Wajib Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) dibidang eksportir ikan.

3	Ika Prawira Wardani (2015)	Penerapan <i>Tax Review</i> oleh KKP Artha Raya Consult Terkait Peminimalan koreksi dalam pemeriksaan pajak PT. ABC	Pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus	Diperoleh hasil bahwa prosedur <i>tax review</i> yang dilakukan oleh KKP Artha Raya Consult dapat meminimalkan koreksi dalam pemeriksaan pajak PT. ABC	Hasil <i>tax review</i> digunakan untuk mengetahui resiko potensi pajak yang kurang atau lebih pemotongan atas Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.	Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang posisi SPT Tahunan Badan tidak dalam posisi Lebih Bayar
4	Septiana Libriyanti (2014)	<i>Tax Review</i> atas Analisis Equalisasi pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan serta Pengaruhnya terhadap Laporan Arus Kas PT. X (<i>Aesthetic Clinic</i>)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penerapan studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan adanya selisih equalisasi pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan dikarenakan Pendapatan medis tidak dilaporkan dalam SPT PPN karena tidak terutang PPN.	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif	Objek penelitian dilakukan di Klinik Kecantikan dan hanya membahas ekualisasi penyandingan antara SPT PPN dan SPT Tahunan
5	Dewi, A.A. Istri Shintia & Putu Ery Setiawan (2015)	Penerapan <i>tax review</i> Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan	Metode penelitian adalah berbentuk komparatif dengan menggunakan alat dokumentasi dan wawancara	PT. AV telah melaksanakan kewajiban penyeteranpelaporan sesuai ketentuan perpajakan, namun terdapat beberapa kekeliruan	Metode pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara	Penelitian ini menggunakan wajib pajak badan dibidang <i>resort</i>

				padapembebanan biaya.		
6	Siti Ro'fah Ayuningsih & Putu Ery Setiawan (2016)	Penerapan <i>Tax Review</i> Atas Pajak Penghasilan Badan dan <i>With holding Tax</i> Pada PT. ABC	Metode penelitian menggunakan teknik deskriptif komparatif	PT. ABC telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun perhitungan dan penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal terdapat beberapa perbedaan pada biaya konsumsi dan telepon.	Hasil <i>tax review</i> dilakukan pada Objek Pajak Penghasilan Badan.	Penelitian dilakukan pada Subjek Pajak Badan bergerak dalam bidang perdagangan.
7	Leny Rismawaty & Indra Wijaya (2017)	Penerapan <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan Pada PT. Indo	Metode penelitian menggunakan teknik deskriptif komparatif yang membandingkan hasil <i>tax review</i> menurut perusahaan dan ketentuan perpajakan	Hasil <i>tax review</i> menunjukkan bahwa terdapat kesalahan perhitungan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan terutang perusahaan, serta terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan UU perpajakan.	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memastikan bahwa perhitungan, pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak telah dilakukan dengan benar berdasarkan pada UU Perpajakan dan ketentuan.	Subjek pajak pada penelitian ini sudah mengikuti program <i>tax amnesty</i> tahun 2016.

8	Dianto, Deni Rahmat (2016)	Analisis Implementasi <i>Tax Review</i> atas Pemenuhan Kewajiban PPN pada perusahaan (studi pada PT. Cipta Kridatama)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Pemenuhan kewajiban PPN PT. Cipta Kridatama masih terdapat sedikit kekurangan dan belum patuh diantaranya terdapat keterlambatan dalam pembuatan SPT Masa PPN normal, terlambat dalam melapor SPT Masa PPN yang berupa Bukti Penerimaan Surat, dan terlambat dalam menyetor PPN yang terutang.	Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penelitian ini terfokus pada <i>tax review</i> objek Pajak Pertambahan Nilai
9	Felicia Jonathan (2018)	<i>Tax Review</i> atas PPh Badan dan PPN untuk meminimalkan sanksi perpajakan : studi kasus pada PT. X	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif.	Berdasarkan hasil <i>tax review</i> disimpulkan bahwa PT. X masih belum baik dalam menjalankan kewajiban perpajakan terkait PPh dan PPN	Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penelitian ini terfokus pada ruang lingkup <i>tax review</i> objek Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan
10	Angelica Prillyani (2018)	Penerapan <i>tax review</i> terhadap PPh dan PPN	Metode yang digunakan adalah	Kesimpulan hasil <i>tax review</i> yang telah	Metode pengumpulan data adalah	Penelitian ini terfokus pada ruang lingkup

		untuk menilai kepatuhan CV. SMT Terkait Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	metode deskriptif. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini	dilakukan, perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh.	menggunakan data primer dan sekunder	<i>tax review</i> objek Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan
11	Adesina Olugoke Oladipupo, Uyiog hosa Obazee (2016)	<i>Tax Knowledge, Penalties, and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria.</i>	Metode penelitian yang digunakan <i>Ordinary Least Square Regression.</i>	Bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax compliance.</i>	Data yang diperoleh dari kuesioner menggunakan desain penelitian survei	Subjek penelitian adalah pengusaha kecil dan menengah (UMKM) yang berada di Negara Nigeria.
12	Chan Pui Yee Krishna Moorthy William Choo Keng Soon , (2017)	<i>“Taxpayers’ perceptions on tax evasion behaviour: An empirical study in Malaysia”.</i>	Metode penelitian menggunakan analisis data dengan teknik pengumpulan kuisoner terhadap 400 (empat ratus) wajib pajak Wajib Pajak Malaysia.	Dari analisis tersebut diketahui bahwa pengetahuan perpajakan pada karakteristik sistem perpajakan mempengaruhi sikap moralitas wajib pajak.	Pengumpulan data didapat dari kuisisioner yang disebar kepada 400 (empat ratus) Wajib Pajak di Malaysia.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui moralitas wajib pajak terhadap pengaruh signifikan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak Malaysia.

Sumber : berbagai jurnal diolah (2019).

Lampiran II : Ikhtisiar Wawancara

Lampiran II : Ikhtisiar Wawancara

Ikhtisiar wawancara dengan Supervisor Pajak PT. PIM

Waktu : Hari Senin, 10 Februari 2020 / pk. 10.00 WIB

Tempat : PT. PIM

1. Pertanyaan :

Sejak kapan PT. PIM berdiri ? dan apa jenis kualifikasi usaha PT. PIM ?

Jawab :

PT. PIM berdiri sejak bulan september tahun 2002 dengan Akta pendirian nomor 26 tanggal 30 september 2002, bergerak dibidang konstruksi jalan tol serta persewaan alat berat.

2. Pertanyaan :

Dokumen legalitas perpajakan apa saja yang dimiliki PT. PIM ?

Jawab :

SKT, NPWP, SPPKP, Surat Pemusataan PPN.

3. Pertanyaan :

Apakah revolusi regulasi perpajakan yang mengalami perubahan, membuat PT. PIM merasa kesulitan mendapatkan dan mengikuti aturan perpajakan yang baru ?

Jawab :

Tidak mengalami kesulitan, karena setiap adanya perkembangan peraturan perpajakan ataupun perubahan peraturan kami dapat mengupdate informasi melalui situs pajak.

4. Pertanyaan :

Menurut Pihak PT. PIM, apakah perhitungan dan pelaporan perpajakan yang dikerjakan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan ?

Jawab :

Sudah sesuai dengan aturan perhitungan perpajakan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

5. Pertanyaan :

Bagaimana persiapan PT. PIM saat mengetahui posisi laporan keuangan dalam keadaan rugi dan terdapat kredit pajak yang lebih besar dibandingkan PPh terutang ?

Jawab :

Persiapan yang kami lakukan adalah mengadakan meeting dengan pimpinan perusahaan untuk mendiskusikan dampak dari segala sisi apabila terjadi rugi dan kredit pajak lebih besar daripada PPh terutang.

6. Pertanyaan :

Apakah PT. PIM dapat dengan mudah meminta bukti pemotongan pajak dari lawan transaksi ?

Jawab :

Ada beberapa yang terkendala, lawan transaksi yang biasanya cukup sulit untuk dimintakan bukti fisik kredit pajak.

7. Pertanyaan :

Apakah setiap bulan PT. PIM melakukan pengecekan atau pengontrolan ulang pada perhitungan pajak SPT Masa ?

Jawab :

Tidak, kami mereview ulang jika akan melaporkan SPT PPh Badan.

8. Pertanyaan :

Bagaimana pandangan menurut pihak PT. PIM, atas pengertian *tax review* perpajakan ?

Jawab :

Tax review adalah penelaah atas kertas kerja yang kami kerjakan untuk mendapatkan hasil *tax review* atas kertas kerja perpajakan kami.

9. Pertanyaan :

Apakah laporan keuangan PT. PIM, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ?

Jawab :

Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, untuk proyek tender yang mengharuskan menyertakan laporan audit

10. Pertanyaan :

Apakah PT. PIM sudah merasa siap, jika dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak atas SPT PPh Badan yang dilaporkan lebih bayar ?

Jawab :

Iya, karena kami merasa perhitungan dan pelaporan perpajakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Lampiran III : SPT Tahunan PT. PIM 2017

Tahun Pajak : 2017
 Masa Pajak : 01-12
 Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010
 Pembetulan ke : 1
 Status SPT : Lebih Bayar
 Nominal : **3.296.682.486**
 Tanggal Penyampaian : 08/10/2018
 Nomor Tanda Terima Elektronik : 62735016491182008841
 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran VI : SPT Tahunan 2017

(1)		(2)	(3)	
		Rupiah *)		
A. PENGHASILAN KEMASUKAN	1	PENGHASILAN NETO FISKAL (Disisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3).....	22.898.892.984	
	2	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	22.898.892.984	
	3	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	0	
B. PPh TERUTANG	4	PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	0	
	5	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	0	
	6	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	0	
	C. KREDIT PAJAK	7	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	0
		8a	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	3.296.682.486
		8b	KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	0
8c		JUMLAH (8a + 8b)	3.296.682.486	
C. KREDIT PAJAK	9	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (8 - 7 - 8c)	3.296.682.486	
	10a	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	0	
	10b	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	0	
	10c	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	0	
	10e	d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	0	
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	3.296.682.486	
	12	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL		
	13	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input checked="" type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)		

F.1.1.32.14



SURAT KETERANGAN TES KESAMAAN (*SIMILARITY*)

Kami melakukan tes kesamaan (*similarity*) terhadap **Skripsi/Tesis/Disertasi/Artikel/Buku** atas nama pengarang dibawah ini:

**CITRA DEWI RATNA MARTASARI
NIM : 041511323095**

dengan ini menerangkan bahwa judul **Skripsi/Tesis/Disertasi/Artikel/Buku** :

***ANALISIS TAX COMPLIANCE MELALUI TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN
BADAN LEBIH BAYAR
DI PT. PIM***

Paper ID : 1361701418
Class ID : 23179058
Date : 25-Jul-2020

Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX : 30%

Surat keterangan ini kami lampirkan hasil tes sebagai bukti telah dilakukan tes kesamaan (*similarity*) menggunakan Program Turnitin.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juli 2020

Kapal Ruang Baca,



**ABDUL MUNIR
NIP 196701261990041001**